



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Jakarta, pada hari **Kamis, tanggal 18 Juni 2020**, dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Perpu nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- Maklumat Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19);
- Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tertanggal 27 Maret 2020;
- Surat tertanggal 18 Maret 2020 nomor S-92/D.04/2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020").

Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai POJK No. 15/2020. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, secara:

- Manual dengan mekanisme pengisian surat kuasa yang dapat diambil di kantor pusat Perseroan, yang beralamat di Gedung Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 1, Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan mengembalikan surat kuasa tersebut ke kantor pusat Perseroan sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya; atau
- E-Proxy, dengan mekanisme pemberian kuasa kepada PT Ficomindo Buana Registrar ("BAE") selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemberian kuasa dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Nomor : KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI.**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Selasa, tanggal 26 Mei 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) POJK 15/2020, pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud, harus:

- Dilakukan dengan itikad baik;
- Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
- Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
- Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, pemanggilan Rapat akan dimuat dalam situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan dalam situs web Perseroan, dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, pada hari **Rabu, tanggal 27 Mei 2020**.

Jakarta Selatan, 12 Mei 2020
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Direksi Perseroan



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Domicile in South Jakarta
("Company")

**NOTIFICATION
TO THE SHAREHOLDERS OF
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**

The Board of Directors of the Company hereby notifies the Company's shareholders that the Company will held an Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") in Jakarta, on Thursday, June 18th, 2020, with reference to the provisions as stated below:

- Perpu number 1/2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or in the framework of Facing Threats that endanger the National Economy and/or Financial System Stability;
- Information of the Republic of Indonesia National Police number Mak/2/III/2020 concerning Compliance with Government Policies in Handling Corona Virus Spread (Covid-19);
- Guidelines for the Prevention and Control of Coronavirus Disease issued by the Directorate General of Disease Prevention and Control dated March 27th, 2020;
- Letter dated March 18th, 2020 number S-92/D.04/2020 concerning Relaxation of Obligation to Submit the General Meeting of Shareholders issued by the Financial Services Authority;
- Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated April 20th, 2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020").

The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the Meeting in accordance with POJK No. 15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting can provide power of attorney to attend the Meeting, by:

- Manual, with the mechanism of fill in the power of attorney which can be taken at the headquarter of the Company, located at Menara Bidakara 2 Office Building, 1st Floor, Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, South Jakarta, and return the power of attorney to the headquarter of the Company in accordance with the instructions as stipulated therein; or
- E-Proxy, with the mechanism of granting power of attorney to PT Ficomindo Buana Registrar ("BAE") as the independent representative endorsee appointed by the Company. The granting of power of attorney shall be performed by following the Attendance Procedures guidelines which can be downloaded on the page <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, with reference to the Decree of the Board of Directors of PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Number: KEP-0016/DIR/KSEI/0420 concerning the Implementation of the KSEI Electronic General Meeting System Facility (eASY.KSEI) as a Mechanism of Authorizing Electronic Authority in the Process of the AGM for the Issuer of Effect in the form of Public Company and the Shares are Stored in KSEI Collective Custody.**

In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) POJK 15/2020, shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders of the Company, both those whose shares are in the form of documents or those in Collective Custody, whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company 1 (one) working day before the summons of the Meeting, which is on **Tuesday, May 26th, 2020** until 16:00 WIB.

In accordance with the provisions of Article 16 paragraph (1), (2) and (3) POJK 15/2020, shareholders may propose the agenda of the Meeting in writing to the Company, no later than 7 (seven) days prior to the date of the summons for the Meeting. Shareholders who can propose the agenda of the Meeting are 1 (one) shareholder or more representing 1/20 (one per twenty) or more of the total shares with voting rights. The proposed agenda of the Meeting referred to, must:

- Carried out in good faith;
- Consider the interests of the Company;
- Constitutes an agenda that requires a GMS decision;
- Include the reasons and materials for the proposed agenda;
- Does not conflict with the provisions of the legislation and the Company's articles of association.

In accordance with the provisions of Article 12 letter c, Article 17 paragraph (1) and Article 52 paragraph (1) POJK 15/2020, summons for the Meeting will be posted on the e-RUPS provider website, the Stock Exchange website and on the Company's website, using the language Indonesian and foreign languages with the provisions that foreign languages are used at least English, on **Wednesday, May 27th, 2020**.

South Jakarta, May 12th, 2020
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Board of Directors of the Company